

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FORMULASI KEBIJAKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT
DI KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Fakhrudin Rasyid
Npm: 167310051**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak”**.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga

kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian Penulisan Skripsi ini.

7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang di pelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menentukan khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 16 November
2021

Penulis

Fakhrudin Rasyid

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
i	
KATA PENGANTAR.....	
ii	
SURAT PERNYATAAN.....	
iv	
DAFTAR ISI.....	
v	
DAFTAR TABEL.....	
viii	
DAFTAR GAMBAR.....	
ix	
ABSTRAK.....	
x	
<i>ABSTRACK</i>.....	
xi	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
1	
B. Rumusan Masalah.....	
13	

C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Pemerintahan.....	15
2. Konsep Kebijakan Publik.....	18
3. Konsep Formulasi Kebijakan.....	22
4. Konsep Pemerintahan Desa.....	25
5. Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Pikir.....	36
D. Konsep Operasional.....	37
E. Operasional Variabel.....	39

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan.....	42
D. Jenis Dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	49

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak.....	50
B. Gambaran Umum Kecamatan Siak.....	54
C. Gambaran Umum Kampung Rawang Air Putih.....	56
1. Sejarah Singkat Kampung Rawang Air Putih.....	56
2. Letak Geografis Kampung.....	57

3. Keadaan Penduduk.....	58
4. Sarana Pendidikan.....	59
5. Agama.....	60
D. Gambaran Umum Pemerintahan Kampung Rawang Air Putih.....	61

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan.....	70
1. Jenis Kelamin Informan.....	70
2. Usia Informan.....	71
3. Pendidikan Informan.....	72
B. Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.....	72
1. Perumusan Masalah.....	73
2. Agenda Kebijakan.....	79
3. Pemilihan Alternatif Kebijakan.....	84
4. Penetapan Kebijakan.....	90
E. Hambatan-Hambatan Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.....	


BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 96

B. Saran..... 97

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 100

LAMPIRAN..... 103






DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Tabel Aspirasi Masyarakat yang sudah Tersalurkan dan belum Tersalurkan.....	10
I.2	Tingkat Pendidikan BAPEKAM di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Periode 2020-2026.....	12
II.1	Kajian Penelitian Terdahulu yang Menyangkut Tentang Formulasi Kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	33
II.2	Konsep Operasional Variabel tentang Formulasi Kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.....	39
III.1	Informan Penelitian.....	42

III.2	Jadwal dan Waktu Penelitian Tentang Formulasi Kebijakan Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.....	49
IV.1	Jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Pusat Pemerintahan Kampung/Kelurahan.....	56
IV.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.....	58
IV.3	Jumlah Gedung Pendidikan Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.....	59
IV.4	Sarana Peribadatan di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.....	60
IV.5	Daftar Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.....	69
V.1	Jenis Kelamin Informan Penelitian.....	71
V.2	Identitas Informan Berdasarkan Usia.....	71
V.3	Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka pikir Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak	36
IV.1 Struktur Pemerintahan Kampung Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Periode 2016-2022.....	63



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fakhruddin Rasyid
Npm : 167310051
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 November 2021

Pelaku Pernyataan,



Fakhruddin Rasyid

**FORMULASI KEBIJAKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT
DI KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

FAKHRUDIN RASYID

167310051

Masalah dalam penelitian ini yaitu kurang komunikasi Bapekam Dengan Aparat Kampung dan Masyarakat sehingga menghambat Bapekam dalam menjalankan fungsinya. Bapekam belum mengerti betul tentang fungsinya dalam menyalurkan aspirasi. Hubungan kerja sama masih adanya kepentingan berbeda antar Kepala Kampung, Kurangnya pemahaman Bapekam dalam perencanaan pembangunan. Bapekam Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan formulasi kebijakan oleh Bapekam dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tentang Formulasi Kebijakan Oleh Bapekam dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak maka dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan oleh Bapekam dalam menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan optimal hal ini dikarenakan Bapekam belum mengerti tentang fungsinya dan dalam hubungan kerja sama masih adanya kepentingan berbeda. Sementara itu, hambatan Bapekam Kampung Rawang Air Putih dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu, 1) Perumusan masalah bahwasannya masih adanya kendala perbedaan pendapat, 2) Agenda kebijakan masih adanya perbedaan pendapat antara Kepala Kampung dan Bapekam, 3) Dalam alternative kebijakan Bapekam belum mengetahui fungsinya dengan baik, 4) Dalam penetapan kebijakan bahwasannya dalam anggaran masih ada anggota Bapekam yang tidak mengetahuinya karena tidak transparan.

Kata Kunci : Formulasi, Aspirasi, Rawang Air Putih

**POLICY FORMULATION BY BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
IN DISTRIBUTING COMMUNITY ASPIRATION
IN RAWANG AIR PUTIH VILLAGE SIAK DISTRICT
SIAK DISTRICT**

ABSTRACT

FAKHRUDIN RASYID

167310051

The problem in this research is the lack of communication between Bapekam and the Village Apparatus and the Community, thus preventing Bapekam from carrying out its functions. Bapekam does not fully understand its function in channeling aspirations. The cooperative relationship still has different interests between the village heads, the lack of understanding of Bapekam in development planning. Bapekam Rawang Air Putih Village, Siak District. The purpose of this study was to identify and explain the formulation of policies by Bapekam in channeling the aspirations of the people in Rawang Air Putih Village, Siak District, Siak Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Based on the results of research on Policy Formulation by Bapekam in channeling the aspirations of the people in Rawang Air Putih Village, Siak District, Siak Regency, it can be concluded that the policy formulation by Bapekam in channeling community aspirations has not run optimally different interests. Meanwhile, the obstacles of Bapekam Kampung Rawang Air Putih in channeling the aspirations of the community are, 1) Formulation of the problem that there are still obstacles to differences of opinion, 2) On the policy agenda there are still differences of opinion between the Village Head and Bapekam, 3) In alternative policies, Bapekam does not yet know its function properly, 4) In determining the policy that there are still Bapekam members in the budget who do not know about it because it is not transparent.

Keywords : *Formulation, Aspirations, Rawang Air Putih*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan yang luas bagi Desa untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Pemerintah memiliki beberapa fungsi diantaranya. Fungsi pembangunan sebagai pemacu pembangunan diwilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Fungsi pemberdayaan untuk mendukung terselenggaranya otonomi Daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam mengelola sumber daya Daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Fungsi pelayanan secara umum pelayanan Pemerintah mencakup pelayanan publik dan pelayanan sipil yang menghargai kesetaraan.

Diatur mengenai kelembagaan Desa, yaitu lembaga Pemerintah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan Kepala Desa berserta pembantunya (Perangkat Desa), mereka

membantu masyarakat desa untuk hubungan masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, mengajukan rancangan peraturan Desa dan menetapkan sebagai peraturan Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa dipakai sebagai untuk melaksanakan demokrasi serta merupakan perwakilan dari masyarakat desa sehingga mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bisa menyatu dengan masyarakat, harus mampu menggali atau mencari dan menyampaikan aspirasi atau keinginan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Badan Permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk dalam Pemerintah Desa, maka dengan posisi tersebut, kemandirian dan independensi

Badan Permusyawaratan Desa dapat lebih ditegaskan lagi. Maka setiap fungsi yang dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak boleh di interensi oleh Kepala Desa, karena Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai fungsi mengontrol jalannya Pemerintahan Desa. Jadi setiap tindakan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan dari dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri berdasarkan hasil perumusan dengan sesama anggota dalam menjalankan fungsinya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislative ditingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa diberi kewenangan penuh menerapkan budaya demokrasi ditingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan ide atau gagasan agar dapat terlealisasikan dalam bentuk kebijakan yang ada di Desa.

Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa hendaknya melakukan rapat koordinasi guna mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah diterima oleh BPD. Agar nantinya manfaat dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memahami fungsi dan tugasnya dalam kaitan formulasi kebijakan secara keseluruhan agar dapat membantu dan dapat mengalokasikan sumber daya untuk mencapai target yang lebih baik karena dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa sangat diharapkan oleh masyarakat

Desa agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu dapat terlaksanakan dan menjadi sebuah harapan, dan keinginan dalam memajukan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari masyarakat Desa, disamping menjankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa setempat, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa suatu budaya Politik lokal yang berbasis pada filosofis “Musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara elite politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat lain.

Musyawarah Desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah suatu forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, dengan Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk musyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah Desa dijadikan sebagai dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan Kebijakan Pemerintah Desa.

Pengertian diatas menegaskan, bahwa bagaimanapun Lembaga Perwakilan Desa itu harus menjadi cerminan masyarakat yang diwakili dalam membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak masyarakat, sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) harus melaksanakan komunikasi dengan masyarakat guna mencari serta menggali potensi yang menjadi keinginan masyarakat Desa. Juga dapat dilihat rakyat memilih calon anggota BPD dan BPD bertanggung jawab kepada rakyat tentang keadaan di Desa akan bertanggung jawab kepada BPD tentang penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana diantaranya salah satu fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah adanya kewajiban bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang mana diharapkan bagi masyarakat, dalam menyambung hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dapat menjadi penengah dalam menyampaikan apa saja usulan dari masyarakat Desa itu sendiri. Fungsi tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan Desa dengan menyerap, menyalurkan serta memperjuangkan apa saja aspirasi yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan otonomi Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa dalam hal ini merupakan turunan dari peraturan tertinggi di atasnya serta melihat kekhususan masing-masing Desa atau daerah itu sendiri. Melihat dalam hal tersebut, sebuah peraturan Desa dilarang bertentangan maupun bertolak belakang dengan kepentingan dalam bermasyarakat, serta diwajibkan tidak boleh berbantahan dengan peraturan yang tinggi di atasnya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga Desa yang menjadi mitra Pemerintahan Desa dalam menjalankan segala kebijakan yang harus dilaksanakan

oleh Desa. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan atas proses demokrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui pemilihan di tiap lingkungannya sebagai perwakilan yang dapat menyampaikan seluruh aspirasi serta keinginan masyarakat yang bersangkutan paut dengan kesejahteraan sebagai dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dalam Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan Desa.

BPD menyalurkan aspirasi Warga Desa kepada Kepala Desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh Kepala Desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program Pembangunan Desanya. BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan Desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam ranah politik dan sosial Desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif ditingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa diberi kewenangan penuh menerapkan budaya demokrasi ditingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintahan Desa maupun dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan menjadi wadah politik

bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan ide atau gagasan agar dapat terealisasi dalam bentuk kebijakan yang ada di Desa. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa hendaknya melakukan rapat koordinasi guna mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah diterima oleh BPD, agar nantinya manfaat dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Mengenai peralihan penamaan Desa menjadi Kampung dalam penelitian ini di Kabupaten Siak, tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Jadi dengan dirubahnya penamaan Desa menjadi Kampung ini pasti ada sebab dan akibatnya, ada suatu keadaan dimana Bupati selaku Kepala Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah, yang mana Peraturan Daerah tersebut berisi mengenai perubahan nama Desa menjadi Kampung.

Peralihan penamaan Desa menjadi Kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 ini merupakan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana adanya kearifan lokal terhadap nilai-nilai budaya daerah. Penamaan Desa menjadi Kampung di Kabupaten Siak bertujuan untuk mengembalikan penataan ulang dalam bahasa Melayu, penamaan Desa diubah kembali menjadi Kampung seperti mana yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Dengan diubahnya Desa menjadi Kampung dapat dilihat merupakan suatu tempat dimana kita saling berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat kampung yang sering melekat adalah budaya masyarakat yang saling bekerjasama, gotong-

royong, hidup tenteram, rukun dan damai. Masyarakat kampung yang sering dilihat memiliki hubungan kekeluargaan yang sanga terat dan ikatan bathin erat juga ada di dalamnya.

Berdasarkan ketiga fungsi BAPEKAM penulis hanya ingin melihat atau meneliti fungsi yang ke dua yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena aspirasi masyarakat merupakan langkah awal dalam pembuatan kebijakan maupun pembangunan sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang harus memerlukan formulasi kebijakan.

Menurut Sidney (dalam Agustino 2016:97) formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan. Artinya formulasi kebijakan menjadi langkah awal penting bagi BAPEKAM karena memberikan informasi pada masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kebijakan dan *decision-makers* mengenai: Apa rencana yang akan dibuat untuk mengatasi suatu fenomena atau masalah publik, Apa tujuan dan prioritas yang hendak dituju dari formulasi kebijakan, Apakah tersedia alternatif-alternatif kebijakan, Apa kelebihan dan kekurangan yang tersedia tersebut.

BAPEKAM harus memahami fungsi dan tugasnya dalam kaitan formulasi kebijakan secara keseluruhan agar dapat membantu dan dapat mengalokasikan sumber daya untuk mencapai target yang lebih baik karena dengan adanya Badan Permusyawaratan Kampung sangat diharapkan oleh masyarakat Kampung agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu dapat terealisasi dan menjadi sebuah harapan, keinginan dalam memajukan Kampung. Formulasi Kebijakan adalah hal yang

menjadi perhatian penting untuk BAPEKAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna memberikan pelayanan kepada publik. Variabel-variabel yang ada pada Formulasi Kebijakan akan mendukung kinerja dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika salah satu variabel mengalami kekurangan maka akan berdampak pada kinerja organisasi tersebut dan akan menimbulkan masalah. Maka dari itu BAPEKAM harus bisa meningkatkan kapasitas untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Kampung. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan Kampung ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban Pemerintahan Kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari Badan Permusyawaratan Kampung dalam pelaksanaan aspirasi masyarakat. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai pemberi dorongan bagi masyarakat.

Metode penampungan aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu di butuhkan kreatifitas Badan Permusyawaratan Kampung yang diberi amanat oleh peraturan perundang-undangan untuk mengefektifkan fungsinya dalam hal menampung aspirasi.

Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) merupakan tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai perwakilan rakyat kampung. Dalam pelaksanaan fungsinya BAPEKAM melakukan rapat koordinasi dengan 7

Ketua RT yang ada di Kampung, dengan ini diharapkan tersampainya aspirasi masyarakat melalui Ketua RT, rapat koordinasi antara BAPEKAM dengan Ketua RT dilaksanakan 3 Bulan sekali.

Aspirasi masyarakat juga diterima BAPEKAM dari lembaga-lembaga lain yang ada di Kampung seperti Lembaga Adat, PKK, LPM dengan melakukan koordinasi dari semua lembaga yang ada, karena pada dasarnya lembaga-lembaga yang ada di kampung juga menerima aspirasi atau keinginan dari masyarakat. Namun ada juga masyarakat yang datang langsung secara pribadi untuk menyampaikan aspirasinya kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

Tabel I.1 Gambaran Aspirasi Masyarakat yang sudah Tersalurkan dan belum Tersalurkan.

No	Bentuk Aspirasi	Keterangan
1	Pembangunan Parit	Belum Tersalurkan
2	Pembangunan PAM	Belum Tersalurkan
3	Pos Siskamling	Tersalurkan
4	Infrastruktur PAUD	Tersalurkan
5	Pembangunan Sumur Bor	Belum Tersalurkan
6	Pembangunan Lapangan Olahraga	Tersalurkan
7	Pembangunan Jalan Datuk Pesisir	Belum Tersalurkan
8	Pembangunan Gedung Serbaguna	Tersalurkan
9	Penerangan Jalan Desa	Belum Tersalurkan
10	Pembangunan Gedung SMP	Belum Tersalurkan

Sumber: BAPEKAM Rawang Air Putih

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari 10 bentuk aspirasi terdapat 4 aspirasi yang telah tersalurkan, sedangkan yang belum tersalurkan terdapat 6.

Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam Formulasi Kebijakan Badan Permusyawaratan Kampung dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak mengalami beberapa kendala

seperti:

1. Kurangnya komunikasi Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih dengan Aparat Kampung dan masyarakat, sehingga menghambat Badan Permusyawaratan Kampung dalam menjalankan fungsinya menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena kurangnya komunikasi dan pertemuan untuk membahas perumusan kebijakan aspirasi yang diterima untuk disalurkan. Tidak adanya peraturan Kampung yang dibuat/disepakati oleh Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih sehingga terlihat belum maksimal dalam menjalankan fungsinya. Seharusnya komunikasi antar Badan Permusyawaratan Kampung dengan Aparat Kampung dan Lembaga-lembaga yang ada di Kampung berjalan dengan baik agar mempermudah dalam mengakomodir atau menyalurkan aspirasi masyarakat hal perumusan kebijakan di Kampung Rawang Air Putih.
2. Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih belum mengerti betul tentang fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga komunikasi antara Badan Permusyawaratan Kampung dan anggotanya dengan masyarakat dalam hal perumusan kebijakan tidak terjalin dengan baik dikarenakan terkendala pendidikan dan kesibukan kerja masing-masing anggota. Seharusnya dalam melakukan pembahasan perumusan kebijakan Bapekam tidak ada yang tidak hadir dalam hal melakukan pembahasan kebijakan di Kampung Rawang Air Putih.

Tabel I.2 Tingkat Pendidikan BAPEKAM di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Priode 2020-2026

NO	Nama	Kedudukan di BAPEKAM	Tingkat Pendidikan
1	Syarbani	Ketua	SMA
2	Maryono	Wakil Ketua	SMA
3	Junaidi	Sekretaris	SD
4	Saparudin	Anggota	SMP
5	A.Munir	Anggota	SD

Sumber : Pemerintahan Kampung 2020

3. Dalam hubungan kerjasama masih adanya kepentingan berbeda antar Kepala Kampung (Penghulu) dengan Badan Permusyawaratan Kampung, sehingga kurang terjalin kerja sama yang baik untuk melakukan perumusan kebijakan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung. Kurangnya peduli dalam merumuskan peraturan kampung oleh BAPEKAM. Bapekam dan Aparatur Kampung haruslah bisa menyatukan perbedaan pendapat tersebut agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu bisa di salurkan dengan baik.
4. Kurang pahamnya Bapekam dalam perencanaan dan terbatasnya anggaran operasional yang diberikan untuk Bapekam sehingga tidak transparan. Penting nya keterbukaan tentang anggaran yang dibutuhkan dan dikelurkan agar nantinya tidak menimbulkan perdebatan antar sesama perumus kebijakan tersebut.

Berdasarkan dari fenomena dari yang penulis temukan di lapangan sesuai yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat **“Formulasi Kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak”**

B. Rumusan masalah

Dari pemaparan pada latar belakang masalah terdapat diatas, pokok

permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan “Bagaimana formulasi kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Adapun tujuan ini adalah untuk mengetahui formulasi kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat formulasi kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek pekerjaan sosial terutama tentang formulasi kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

b. Secara Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pengembangan kajian akademis khususnya dalam ruang lingkup kajian Ilmu Pemerintahan.

c. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang atau informasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung, khususnya bagi pihak Badan Permusyawaratan Kampung.



BAB II

STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Mengingat rumusan masalah tersebut maka dalam penelitian ini terdapat

beberapa teori dan kajian studi kepustakaan guna membantu penulis dalam menyempurnakan serta memperkuat penelitian.

1. Konsep Pemerintahan

Syafiie (2011:8) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Syafiie (2013:4) secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Strong (dalam Syafiie 2011:10) mengemukakan pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang *kedua* harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-

undang, yang *ketiga* harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2010:6) pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.

Selanjutnya Labolo (2014:23) Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*wokers*).

Sedangkan Pemerintahan secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan kewenangan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat negara yang berperan membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan. Sehingga unsur-unsur utama Pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang yang

diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Brazs (dalam Syafiie, 2009:21) menyatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Soewargono (dalam Ndraha, 2010:16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari pekerjaannya struktur-struktur dan proses pemerintahan umum, baik internal maupun ekstern.

Selanjutnya Rosenthal (dalam Syafiie, 2009:21) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Dari penjelasan tersebut ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi pemerintahan melakukan kegiatan kedalam dan keluar organisasi.

Kemudian Gaffar (dalam Ndraha, 2010:16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Selanjutnya Labolo (2014:3) menyatakan ilmu pemerintahan mengkonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan diperintah.

Dalam hal ini Musanef (dalam Syafiie, 2011:8) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Sehingga melihat dari seluruh defenisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang di miliki oleh pemerintahan adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut pandang, yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan,” jadi normatif ideal), dan kedua dari sudut pandang senyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empiric). (Ndraha, 2011:7).

2. Konsep Kebijakan Publik

Friedrich (dalam Agustino 2012:7) kebijakan adalah, “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. ”Ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan

dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimana pun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek, menurut Thoha (2012) dalam Ramdhani (2017) :

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pencegahan masalah dengan menggunakan sarana-saran tertentu, dan dalam waktu tahapan tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik ada beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik. Young dan Quinn (2005) dalam Suharto (2014:44) :

- a. Tidakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi sebagai kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial dapat dipecahkan oleh karena kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan

pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (dalam Ramdhani 2017) menyatakan bahwa :

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah kepada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintahan bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Sementara Easton mengatakan (dalam Agustino 2012:8) Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administratir, penasehat, para raja, dan sebagainya.” Mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu

adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan sitem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima sarta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

3. Konsep Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik, dalam memahami proses perumusan kebijakan perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan tersebut.

Menurut Sidney (dalam Agustino 2016:97) formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan. Artinya formulasi kebijakan menjadi langkah awal penting karena memberikan informasi pada para analisis kebijakan dan *decision-makers* mengenai: Apa rencana yang akan dibuat untuk mengatasi suatu fenomena atau masalah publik, Apa tujuan dan prioritas yang hendak dituju dari formulasi kebijakan, Apakah tersedia alternatif-alternatif kebijakan, Apa kelebihan dan kekurangan yang tersedia tersebut. Yang harus dipahami adalah perumusan kebijakan merupakan turunan dari perumusan masalah yang telah diagendakan dalam agenda kebijakan. Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan rencana, metode atau resep yang dalam hal ini berupaya untuk menyelesaikan suatu masalah publik.

Agustino (2006) dalam Sururi (2017) formulasi kebijakan akan sangat membantu para analis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis pembagian-pembagian masalah publik, memetakan

tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Riant Nugroho (2003) dalam Sururi (2017) Proses formulasi kebijakan publik demikian melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Publik dalam hal ini dimaknai sebagai masyarakat desa yang terdiri dari berbagai kelompok seperti kelompok tani, kelompok pedagang, kelompok wanita, kelompok pemuda, kelompok buruh tani, dan berbagai komunitas lainnya yang mempunyai kepentingan. Selain itu dalam analisis formulasi kebijakan terdapat modifikasi model system dalam proses kebijakan sebagaimana dikemukakan. Kusumanegara (2010) dalam Sururi (2017) bahwa dalam model system pembuatan keputusan terletak dalam sistem politik dimana didalamnya terdapat berbagai aktor-aktor formal perumusan kebijakan publik yaitu aparat desa, tuntutan-tuntutan, sumber daya dukungan dan dukungan, kelompok-kelompok kepentingan, sistem keputusan, *output* dan hasil kebijakan.

Winarno (2014) dalam Pradita, Rahayu, Utaminingsih (2018) formulasi kebijakan terdapat empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, yaitu:

a. Perumusan masalah

Pada tahap ini pejabat publik penting untuk mengenal dan merumuskan masalah dalam proses perumusan kebijakan. Tahapan ini akan diidentifikasi masalah-masalah apa saja yang ada. Selanjutnya proses perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab, memetakan tujuan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang baru.

b. Agenda kebijakan

Setelah melakukan identifikasi dan analisis perumusan masalah dilanjutkan dengan pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda kebijakan. Suatu permasalahan tersebut memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan harus segera ditangani. Permasalahan yang ada saling berkompetisi satu sama lain. Hanya permasalahan yang paling *urgent* yang akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut dibahas oleh aktor-aktor seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan agen-agen pemerintahan.

c. Pemilihan alternative kebijakan

Apabila telah disepakati permasalahan mana yang dimasukkan ke dalam agenda kebijakan beralih ke tahap selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Akan ada banyak alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh para aktor di dalamnya. Pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada negosiasi dan kompromi dilakukan aktor-aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan.

d. Penetapan kebijakan

Alternatif-alternatif yang ada apabila telah diputuskan kemudian diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan. Alternatif yang diambil merupakan hasil dari negosiasi dan kompromi yang telah dilakukan oleh aktor-aktor yang berkepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan. Pada tahap akhir dalam perumusan kebijakan yang akan dipilih sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang dan lain-lain.

4. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan

daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu sistem dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pemerintah Desa adalah sebagai unsur dari penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, artinya suatu Pemerintah Desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa dan perangkat Desa juga harus dapat memberikan pelayanan kepada unsur masyarakat Desa, sehingga fungsi pelayanan publik bukan hanya pada pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan, akan tetapi juga ada pada pemerintahan Desa. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik terhadap usur masyarakat Desa, Pemerintah Desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga masyarakat desa seperti Rukun Warga, Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya yang dapat dibentuk di Desa sesuai dengan kebutuhan Desa setempat. Rauf dan Maulidiah (2016:395).

Pemerintahan Desa merupakan suatu proses dari penyelenggaraan pemerintahan desa setempat dan juga pengaturan dan pengelolaan dari berbagai bentuk kepentingan dari masyarakat setempat, yang keberadaannya diakui di dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga keberadaan dari pemerintahan desa perlu untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Rauf dan Maulidiah (2016:394).

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2012:3) diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dan sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Pemerintahan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan Negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Pemerintah Desa memiliki peran strategis sebagai penentuan dalam mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Romli dan Nurlia (2017) dalam Setyaningrum dan Wisnaeni (2019). Adapun Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut namalain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

Effendy (2009) dalam Prihatin (2016) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Oleh sebab itu menjaga

kehidupan demokratis Desa menjadi tugas bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Tugas utama Pemerintah Desa dalam menjaga otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian Desa.

Menurut Bintarto (dalam Wasistiono dan Tahir, 2006:8) Desa adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Menurut Kansil (2001:58) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini, desa memiliki hak otonom. Desa-desa otonomi adalah desa-desa yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum.

Dijelaskan Soetardjo (dalam Wasistiono dan Tahir, 2006:7), “Desa” di indonesia pertama kali ditemukan oleh MR. Herman Warner Muntinghe, seorang

belanda anggota Raad Van indie pada masa penjajahan kolonial inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara pulau jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga Desa-Desa di kepulauan luar jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di jawa, kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa india yakni ”*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

5. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Salah satu unsur dari penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD, yang dahulunya disebut dengan Badan Perwakilan Desa yang juga disingkat dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu Badan Permusyawaratan Desa yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan Desa dalam suatu penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa dapat untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Menurut Nurcholis (2011:77) terkait dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Indonesia terdapat adanya dua lembaga yaitu Pemerintahan Desa dan BPD. Pemerintahan desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, sedangkan BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wasistiono, Tahir (2006:36) Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat Desa, masing-masing unsur pemerintahan, Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintahan Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
3. Adanya prinsip saling menghormati
4. Adanya niat baik untuk saling membentuk dan saling mengingatkan.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan Desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan pada pasal 55 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terkait dengan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan fungsi untuk membahas dan menyepakati berbagai bentuk rancangan Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
- c. Badan Permusyawaratan Desa juga diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik.

Untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis.

Salah satu fungsi dari BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintahan Desa. Karena itu partisipasi masyarakat inilah arah pembangunan Desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban Pemerintahan Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pemberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya kemajuan Desa.

Slameto (2003) dalam Langoy (2016) aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Aspirasi adalah harapan perubuhan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktifitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih suatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Keinginan bisa berupa peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat *extreme*, terlalu berani ataupun tidak wajar. Aspirasi secara definitif mengandung artian, aspirasi ditingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Ditingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun. Kini dalam suatu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan Ditingkat peran dalam struktur adalah

keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Purwoko (2008) dalam Langoy (2016). Aspirasi masyarakat berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Aspirasi masyarakat adalah usulan dan harapan masyarakat yang tidak akan terwujud jika dari pemerintah sendiri tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi pedoman sangat berguna bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat lebih banyak mengetahui teori dan mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal penulis menemukan judul yang sama seperti judul penelitian penulis

lakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal terkait penelitian penulis.

Tabel II.1 Kajian penelitian terdahulu yang menyangkut tentang Formulasi Kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Ahmad Sururi. 2017	Modifikasi Model Formulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Perdesaan Berbasis Partisipasi Publik	Penelitian sebelumnya membahas formulasi kebijakan	Penelitian sebelumnya membahas perencanaan pembangunan, sementara penelitian ini membahas Badan Permusyawaratan Kampung menyalurkan aspirasi dari masyarakat
2	Regy Hilman Pahlawan. 2019	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	Sama-sama melihat terkait dengan aspirasi yang disalurkan Badan Permusyawaratan Desa	Penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, sementara penelitian ini dilakukan di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
1	2	3	4	5
3	Ignadia Pradita, Restu Karlina Rahayu, Alifiulahtin Utaminingsih. 2018	Analisis Formulasi Kebijakan <i>City Branding</i> “ <i>Beautiful Malang</i> ”	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Penelitian sebelumnya melihat tentang formulasi kebijakan tentang pariwisata sementara penelitian ini melihat tentang Badan Permusyawaratan Desa

4	Fitrianingsih Langoy. 2016	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Sama-sama melihat tentang Badan Permusyawaratan Desa	Penelitian sebelumnya menggunakan teoriperanan sementara penelitian ini menggunakan teori formulasi kebijakan
5	Panca Setyo Prihatin. 2016	Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa	Sama-sama membahas aspirasi masyarakat menjadi suatu kebijakan	Penelitian ini lebih memfokuskan kepada formulasi kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan aspirasi masyarakat sementara penelitian sebelumnya lebih fokus kepada fungsi BPD
6	Aji Muhawarman, Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti. 2017	Formulasi Kebijakan Komunikasi Untuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan	Sama-sama membahas tentang formulasi kebijakan publik	Penelitian sebelumnya membahas tentang komunikasi pelaksanaan pembangunan kesehatan sedangkan penelitian ini membahas tentang menyalurkan aspirasi masyarakat oleh Badan PemusyawaratanDesa
1	2	3	4	5
7	Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani. 2017	Konsep umum pelaksanaan kebijakan	Sama-sama menggunakan metode kebijakan public	Penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan kebijakan sementara penelitian ini membahas tentang formulasi kebijakan

8	Ainun Mardiyah. 2019	Analisis peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa	Sama-sama terkait pada menyalurkan aspirasi masyarakat	Penelitian sebelumnya analisis peran Badan Permasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sementara penelitian ini memfokuskan bagaimana Badan Permasyarakatan Desa dalam formulasi kebijakan
9	Ombi Romly	Lemahnya Badan Permasyarakatan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang	Sama-sama membahas Badan Permasyarakatan Desa	Penelitian sebelumnya membahas tentang kapasitas Badan Permasyarakatan Desa sementara penelitian ini membahas Formulasi kebijakan oleh Badan Permasyarakatan Desa
10	Dian Fitriani Afifah, Neneng Yani Yuningsih	Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur	Penelitian sebelumnya menggunakan Konsep Kebijakan Publik	Penelitian sebelumnya lokasi penelitian di Kabupaten Cianjur sementara penelitian ini di Kabupaten Siak

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2020

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

GAMBAR II.1 Kerangka pikir Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak



Sumber: Modifikasi Penelitian 2020

D. Konsep Oprasional

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian yang operasionalkan melalui indikator sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
5. Fungsi menyalurkan aspirasi fungsi menyampaikan tuntutan dari masyarakat untuk disampaikan kepada pihak yang lebih berwenang di atasnya untuk ditindak lanjuti.
6. Kebijakan adalah serangkaian tindakan Pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh masyarakat.

7. Formulasi kebijakan merupakan pengembangan alternatif-alternatif kebijakan menghadapi masalah-masalah didalam agenda publik. Formulasi kebijakan terjadi didalam birokrasi pemerintah, kantor, kelompok-kelompok kepentingan, ruang komite legislative.



E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel tentang Formulasi Kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
Formulasi kebijakan adalah masing- masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka memecahkan masalah. Winarno (2014) dalam Pradita Ignadia, Rahayu Karlina Restu, Utaminingsih Alifiulahtin (2018)	Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kampung	1. Perumusan masalah	a. Dapat didefinisikan dengan baik b. Menggali masalah c. Fundamental
		2. Agenda kebijakan	a. Berkompetisi satu dengan yang lainnya hanya masalah tertentu yang dapat disaring b. Dibahas oleh perumus kebijakan
		3. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah	a. Alternatif-alternatif yang ditawarkan b. Kompromi c. Negosiasi
		4. Penetapan kebijakan	a. Alternatif kebijakan

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana melakukan penelitian langsung ke Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data.

Metode penelitian kualitatif menurut Patilima (2013:3) metode kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Dalam hal ini Creswell (2019:4-5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang, dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif makna dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa sesungguhnya dinamika permasalahan manusia tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Tidak mungkin manusia dapat dilepaskan dari konteks sosial ataupun lingkungan sosial beserta budaya tempat ia berada. Oleh

karena itu, apapun sikap yang dimunculkan beserta sudut pandang seorang individu sangat di pengaruhi oleh latar sosial, kondisi sosial, dan budaya nya masing-masing.

Kemudian Bugin (2007:5) metode kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisme penelitian yang menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian. Pandangan-pandangan bahwa kritisme adalah sebuah kerja rasio dan empiris seseorang, akan sangat membantu penelitian kualitatif membuka seluas-luasnya medan misteri, dengan demikian filsafat kristisme menjadi dasar yang kuat dalam seluruh proses penelitian kualitatif.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Alasan utama pengambilan lokasi penelitian di kantor ini karena masih adanya aspirasi yang belum terakomodir oleh Badan Permusyawaratan Kampung, di dalam Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih terlihat beberapa kendala dalam hal menyalurkan aspirasi masyarakat seperti, kurangnya komunikasi Badan Permusyawaratan Kampung dengan Aparat Kampung dan Masyarakat Kampung, sehingga menghambat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Diindikasikan di

Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Rawang Air Putih terdapat beberapa masalah dalam perumusan kebijakan hal menyalurkan aspirasi masyarakat.

C. Informan

Bungin (2007:107) Informan penelitian berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu yang terpenting adalah peneliti “menentukan” informan dan bagaimana peneliti “mendapatkan” informan. Yang menjadi objek penelitian ini yaitu :

Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Status
1	Zaini	Penghulu Kampung	Aktif
2	Syarbani	Ketua Bapekam	Aktif
3	Maryono	Wakil Ketua Bapekam	Aktif
4	Saparudin	Anggota Bapekam	Aktif
5	Musa Asyari	Ketua RT	Aktif
6	Ahmad Mahmud	Tokoh Masyarakat	Aktif

Sumber: Modifikasi Penelitian 2020.

Berdasarkan tabel diatas peneliti menjumpai informan secara Informal ada yang didatangi di kantor dan dirumah. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi di dasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Idrus (2010:235) data primer merupakan data yang diperoleh penelitian dari sumber asli (lapangan dan informan) yang memiliki informasi atas data tersebut. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi di lokasi penelitian.

2. Data sekunder

Lofland (dalam Moloeng, 2006:157) menyatakan data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal, website dan undang-undang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Patton (2009:1) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Dari defenisi diatas dapat di lihat bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar

diperoleh melalui wawancara. Untuk itu penguasaan dan pemahaman teknik wawancara sangat mutlak dilakukan. Wawancara bukan hanya di pahami sebagai pembicaraan antara dua pihak yang salah satu pihak bertugas mengajukan pertanyaan sementara pihak yang lain memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dan wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara baik bertatap muka langsung maupun via telpon.

2. Observasi

Creswell (2019:254) ketika peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semisruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Inti dari observasi yaitu adanya perilaku yang tampak dari adanya tujuan yang ingin dicapai, perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Herdiansyah (2014:131).

Berdasarkan defenisi diatas dapat kita lihat bahwa observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

3. Dokumentasi

Bungin (2007:124) menyatakan bahwa dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, penelitian ini, maka bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting.

Berdasarkan defenisi diatas dapat kita lihat bahwa dokumentasi merupakan instrument penelitian, Dimana instrument penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi yang berhubungan penelitian. Dengan demikian dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

F. Teknik Analisi Data

Analisis data penelitian adalah pengelolaan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Lalu peneliti menganalisa data dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yaitu berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan

permasalahan. Dengan cara ini diharapkan pengkajian masalah dapat berlangsung serta terperinci dalam bentuk tulisan atau tanpa menggunakan teknik perhitungan sistematis. (Bungin, 2007:149).

Meriam (1998) dalam Creswell (2019:281) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data analisis data harus berlangsung secara serempak (*simultaneously*). Analisis data kualitatif utamanya melibatkan pengklasifikasian benda, orang, dan peristiwa serta properti lain yang mencirikan ketiganya. Biasanya sepanjang proses analisis data peneliti mengindeks dan mengkode data dengan menggunakan sebanyak mungkin kategori.

Menurut Miles dan Huberman (2014:16) analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan pentransformasian data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, mulai dari awal sampai akhir sebuah penelitian yang berorientasi kualitatif.

Reduksi data pada awal penelitian misalnya ditetapkannya wilayah penelitian, penentuan permasalahan penelitian, definisi operasional dari istilah yang dipakai dan penentuan pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data selama pengumpulan data dapat berupa pembuatan ringkasan, pengkodean, menelusuri tema, pembuatan batas-batas permasalahan dan pembuatan transkrip yaitu berupa satu lembar kertas yang berisi uraian singkat hasil penelaahan terhadap

catatan lapangan, pemfokusan dan jawaban terhadap masalah penelitian. Sebagai pusat perhatian reduksi data adalah menyiapkan dan mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk itu diperlukan kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan susunan informasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penyajian data yang utama adalah mempermudah peneliti memahami keseluruhan data, sehingga dapat membantu dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data. Sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih terperinci, sehingga diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi data dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis, pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penyimpulan data. Dari awal pengumpulan data peneliti sudah mulai berupaya memahami makna data yang dijumpai, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap selanjutnya akan semakin jelas dan mudah dipahami. Sehingga pembahasan yang dilakukan akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Menurut Seiddel (dalam Bungin, 2007:149) mengatakan analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut :

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap di telusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ihktisar dan membuat indeksnya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.
4. Membuat temuan-temuan umum.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data di analisa secara kualitatif, yaitu suatu penilaian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum dengan penjelasan secara interpretatif yaitu usaha pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran dan perkiraan logis atas dasar yang diperoleh, terutama untuk mengetahui bagaimana gambaran umum tentang Formulasi Kebijakan Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal dan Waktu Penelitian Tentang Formulasi Kebijakan Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP dan Bimbingan																				
2	Seminar UP																				
3	Riset																				
4	Penelitian Lapangan																				
5	Pengelolaan dan Analisi Data																				
6	Konsultasi dan Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
9	Penyerahan Skripsi																				

Gambaran



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Sebelah

Sebelah

Sebelah

Sebelah

Gambaran



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Sebelah

Sebelah

Sebelah

Sebelah



Jarak

No	Kampung/Kelurahan	Jarak Lurus (Km2)
1	Kampung Dalam	0,0
2	Kampung Rempak	6,0
3	Langkai	7,0
4	Merempan Hulu	10,0

5	Rawang Air Putih	7,0
6	Suak Lanjut	1,0
7	Buantan Besar	3,0
8	Tumang	3,0

Sumber: Olahan Peneliti 2021

C. Gambaran Umum Kampung Rawang Air Putih

1. Sejarah Kampung

Kampung Rawang Air Putih dahulunya merupakan sebuah dusun kecil yang bernama Sei Pontianak, dan pada waktu itu masih bergabung dengan Desa Merempan Hilir dengan jumlah penduduk masih sekitar 80 KK (kepala keluarga) yang di pimpin oleh seorang kepala dusun bernama M. Nur Abidin, beliau adalah seorang tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam memajukan Dusun tersebut. Penduduk Kampung Rawang Air Putih dahulunya bermata pencaharian sebagai petani karet, bercocok tanam pada (berladang) dan nelayan.

Pada tahun 1999 seiring dengan kemajuan zaman terjadi pemekaran dari Kabupaten Bengkalis menjadi Kabupaten baru yaitu Kabupaten Siak dan Kampung Rawang Air Putih masuk masuk dalam wilayah Kabupaten Siak. Dengan pemekaran Kabupaten baru maka pada tahun 2005 Dusun Sei Pontianak yang dahulunya sebuah Dusun dimekarkan menjadi sebuah Desa yang bernama Rawang Air Putih yang mana nama tersebut diambil dari sejarah dimana dahulunya di Desa itu terdapat sebuah rawa yang mengalir air yang begitu jernih/putih dan bersih sehingga diberilah nama Rawang Air Putih. Desa tersebut dipimpin oleh pejabat sementara bernama Tamzil dari Kecamatan Siak dan akhirnya pada tahun 2007 terpilih Kepala Desa yang pertama bernama Syahuril dengan masa jabatan tahun 2007 sampai 2013. Dimana masa kepemimpinannya maka perkembangan Desa

sudah mulai maju seperti pembangunan infrastruktur seperti semenisasi jalan, pembangunan gedung-gedung sekolah seperti PAUD, SD, MDA, jaringan listrik dan juga perkebunan sawit untuk masyarakat seluas 1.100 Ha. Ditahun 2012 Desa Rawang Air Putih ditunjuk sebagai Desa binaan keluarga sakinah oleh pemerintah Kabupaten Siak yang mana masyarakat dibina melalui pengajian rutin.

2. Letak Geografis Kampung

a. Letak Wilayah

Kampung Rawang Air Putih adalah salah satu Kampung yang berada di dalam wilayah Kecamatan Siak Kabupaten Siak yang mempunyai luas wilayah 4.000 Ha yang berupa daratan yang bertopografi datar. Dengan jumlah penduduk 1257 jiwa.

Kampung Rawang Air Putih terletak di Kabupaten Siak Kecamatan Siak yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara, berbatasan dengan Kampung Langkai.

Sebelah Timut, berbatasan dengan Kelurahan Kampung Rempak.

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Sungai Siak.

Sebelah Barat, berbatasan dengan Kampung Merempan Hulu.

3. Keadaan Penduduk

Etnis yang berdomisili di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak sebagian besar etnis melayu, Hanya sebagian kecil saja etnis lain, seperti Jawa, Nias, Minang, dan Sunda yang membaaur dengan penduduk setempat.

Bahasa dan adat istiadat masyarakat Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak adalah berbahasa Melayu,

Untuk mengetahui jumlah penduduk Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	659
2	Perempuan	598
Jumlah		1.257

Sumber : Pemerintahan Kampung Rawang Air Putih

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak adalah sebanyak 1.257 orang. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 659 orang dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 598 orang.

Suatu masyarakat adalah terbentuk dari hubungan individu dengan kelompok lainnya yang akan melahirkan pergaulan sosial. Sementara itu pergaulan-pergaulan sosial masyarakat disebut juga dengan sistem nilai, sistem nilai inilah yang dipakai dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan sosial.

Masyarakat Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak dalam sosial mereka terdapat kesamaan sosial yang sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya memiliki sifat-sifat pengasih dan saling tolong-menolong jika ada salah satu masyarakat memerlukan pertolongan mereka juga memiliki tingakat solidaritas yang tinggi sehingga jika ada keperluan individu maupun kelompok mereka biasanya melakukan dengan bergotong-royong.

4. Sarana Pendidikan

Kegiatan pendidikan berlangsung baik karena dimungkinkan oleh tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dari segala jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah umum baik negeri maupun swasta. Di era otonomi ini Pemerintah semakin gencar membangun sarana prasarana pendidikan supaya di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak dapat meningkatkan sumber daya manusianya untuk membangun Kampung Rawang Air Putih ini di masa yang akan datang. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3 Jumlah Gedung Pendidikan Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak

No	Pendidikan	Negeri	Swasta
1	TK/PAUD	1	-
2	SD	1	-
3	SMP	-	-
4	PONDOK PESANTREN	-	1
4	SMA	-	-
5	SMK	-	-
Jumlah		2	1

Sumber: Pemerintahan Kampung Rawang Air Putih

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan di Kampung Rawang Air Putih sudah tergolong cukup baik dalam menunjang pendidikan penduduk. Dalam arti lain dengan tersedianya sarana prasarana pendidikan maka diharapkan masyarakat memiliki pendidikan yang maju dan tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak sudah sangat berkembang hal ini terbukti dengan adanya sebagian dari penduduk yang telah melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi keluar daerah seperti di UIR, UNRI dan Universitas lainnya.

5. Agama

Sebagaimana halnya pada daerah-daerah lainnya agama adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan penduduk pada umumnya dan salah satu sarana untuk menunjang hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana peribadatan agama. Ditinjau dari agama yang di anut mayoritas masyarakat Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak beragama Islam. Berikut adalah tempat ibadah di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Tabel IV.4 Sarana Peribadatan di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Surau/Mushala	3
3	Gereja	-
Jumlah		4

Sumber: Pemerintahan Kampung Rawang Air Putih

Dari urain tabel diatas dapatlah digambarkan bahwa agama islam agama yang dipeluk oleh penduduk secara mayoritas di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak. Bagi masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak yang beragama islam masjid dan surau berfungsi sebagai tempat ibadah shalat lima waktu, mengaji dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Keyakinan beragama islam dikalangan masyarakat di Kampung Rawang Air Putih pada hakikatnya telah ditanamkan sejak masa kanak-kanak. Kewajiban belajar mengaji bagi anak-anak yang beragama islam dilakukan pada malam hari, setelah selesai shalat magrib. Hal ini disebabkan karena pada siang hari anak-anak pergi kesekolah.

Terlepas dari hal-hal diatas, bentuk sarana prasarana umum lainnya yang terdapat di Kampung Rawang Air Putih selain listrik dan perangkat telekomunikasi adalah yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Dewasa ini ada 1 (satu) Puskesmas pembantu dan Posyandu yang menjadi saran kesehatan masyarakat Kampung Rawang Air Putih. Tetapi juga perlu diketahui sekalipun penduduk Kampung Rawang Air Putih telah mempunyai sarana kesehatan modern dengan tenaga perawat dan bidan, pada sebagian penduduk masih ada yang menggunakan jasa dukun bersalin terlatih.

D. Gambaran Umum Pemerintahan Kampung Rawang Air Putih

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Desa adalah kesatuan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, keoentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah perangkat Desa terdiri atas:

1. Sekeretaris Desa
2. Pelaksanaan Kewilayahan
3. Pelaksanaan Teknisi

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Adapun jumlah


anggota Pemerintahan Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten


Siak adalah sebagai berikut:



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV.1 Struktur Pemerintahan Kampung Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Periode 2016-2022





Sumber: Pemerintahan Kampung 2016-2022

Kepala Kampung atau Penghulu sebagai Kepala pemerintahan Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, yang dipilih berdasarkan syarat-syarat berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan mempertahankan dan melihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Berpendidikan paling rendah tamam sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Berusia paling rencana 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar

6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
8. Tidak sedang menjalankan hukum pidana penjara.
9. Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Berbadan sehat.
12. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa masa jabatan, dan
13. Syarat lain yang di atur dalam peraturan daerah.

Dalam menjalankan kepemimpinannya ditetapkan berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama Badan Perwakilan Desa, serta bertanggung jawab kepada Bupati. Sehubung Kepada Desa adalah penyelenggaraan roda pemerintahan Desa sekaligus pemimpin Desa maka di dalam pelaksanaan tugasnya sangat di harapkan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya yang berhubungan dengan prosedur pengurusan kepentingan masyarakat, mudah dan jelas.

Dalam pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Salah satu perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya ialah Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dibidang pembinaan administratif dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintahan Desa. Hal ini diperlukan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah secara tegas menyatakan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan Daerah tetapi Daerah yang istimewa, bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten, yang memberikan kepada setiap warga hak berbicara untuk kepentingan sendiri dengan memperhatikan kondisi-kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungannya. Selain tugas tersebut, fungsi Sekretaris Desa lainnya ialah:

1. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan Kantor, penyediaan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
2. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

3. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Seperti diuraikan di atas bahwa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di Desa, Kepala Desa adalah dibantu Sekretaris Desa, sebaliknya Sekretaris Desa lebih lanjut dibantu oleh sejumlah Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Sehubungan Kepala Dusun adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah bagian Desa maka dengan demikian Kepala Dusun ditinjau dari pelaksanaan tugasnya berfungsi:

1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.
2. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban.
3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa.
4. Membina dan meningkatkan swadaya masyarakat.
5. Melakukan kegiatan penyuluhan atau personalisasi program Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah.
6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dari uraian tugas dan fungsi Pemerintah Desa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah disamping sebagai penggerak dan pelaksanaan pemerintah Desa juga dapat dikatakan sebagai alat pengakomodasi permasalahan yang terjadi di Desa. Dalam arti lain dengan terkoordinasinya tugas

dan fungsi masing-masing maka pelayanan tersedia masyarakat akan menjadi lebih baik.

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Jalannya pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa, jadi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwasannya Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang berhak:

- a. Mengajukan usulan rancangan peraturan Desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan belanja Desa.

Dalam pasal 63 menjelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Rawang Air Putih sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas:

Tabel IV.5 Daftar Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Syarbani	Ketua	SMA
2	Maryono	Wakil Ketua	SD
3	Junaidi	Sekretaris	SMP
4	Saparudin	Anggota	SMA
5	A. Munir	Anggota	SD

Sumber: BAPEKAM Rawang Air Putih



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka pada hakikatnya dalam sebuah penelitian penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air

Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Hal-hal yang akan jelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, usia dan pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpegaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Adapun jenis kelamin Informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel V.1 Jenis Kelamin Informan Penelitian

No	Jenis Kelamin	Informan
1	Laki-Laki	6
2	Perempuan	-
Jumlah		6

Sumber: BAPEKAM Rawang Air Putih

Berdasarkan penelitian ini dapat kita lihat diatas jenis kelamin informan sangat di dominasi oleh laki-laki, tidak ada informan yang berjenis kelamin perempuan.

2. Usia Informan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa mengingkari bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia.

Walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun kebanyakan manusias pola fikirnya tergantung pada usianya.

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	20-30	-
2	30-40	2
3	40-50	4
Jumlah		6

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan usia adalah dari 6 orang,

Berdasarkan identitas informan menurut tingkat usia dapat dikatakan bahwa sebagian besar informan yang di gunakan di dalam penelitian ini tergolong produktif dan dewasa dalam berfikir.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah penelitian tidak pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan informan yaitu:

Tabel V.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	1
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3

4	Strata Satu (S1)	1
Jumlah		6

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan informan cukup variatif mulai dari yang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Strata Satu (S1).

B. Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana responden-responden informan Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak, dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah di tetapkan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Formulasi Kebijakan Winarno (2014) dalam Pradita, Rahayu, Utaminingsih (2018) dimana indikator-indikator tersebut adalah:

1. Perumusan masalah
2. Agenda kebijakan
3. Pemilihan alternatif kebijakan
4. Penetapan kebijakan

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara

kepada yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama yang sesuai dengan judul penelitian.

1. Perumusan Masalah

Mengenal dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan masalah dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak tergantung pada ketepatan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan. Rushefky (dalam Bintari dan Pandiangan Sampe 2016:224) Secara eksplisit menyatakan bahwa kita sering gagal menemukan pemecahan masalah yang tepat dibandingkan menemukan masalah yang tepat. Apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

Berdasarkan definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa perumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat Tanya yang sederhana, singkat, padat dan jelas. Perumusan masalah merupakan hal utama yang ditentukan pada saat pertama kali akan dilakukan riset.

Perumusan masalah yang sebagaimana dijelaskan diatas juga diperlukan dalam Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Berdasarkan indikator perumusan masalah mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi responden. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Syarbani ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih. Berikut tanggapannya :

“Ya, tentunya ada kendala tetapi bukan dari dalam Bapekam itu sendiri dan pastinya ada perbedaan pendapat dari Bapekam dan Kepala Kampung (Penghulu).Ya kami sebisa mungkin kasi yang terbaik untuk masyarakat dalam menanggapi aspirasi masyarakat itu.(Syarbani selaku ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 16.30 WIB).”

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwasannya dalam tugas dan fungsi Bapekam masih adanya kendala atau perbedaan itu dan Bapekam sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sejalan dengan tanggapan Bapak Saparudin selaku anggota Bapekam Kampung Rawang Air Putih yang juga mengatakan hal yang sama, berikut tanggapannya :

“Ada beberapa masalah namun bukan dari dalam Bapekam nya.(Saparudin selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 4 Februari 2021, 10.00 WIB).”

Berdasarkan tanggapan diatas bahwasannya untuk fungsi dan tugas Bapekam Kampung Rawang Air Putih masih adanya masalah namun bukan dari dalam Bapekam. Beda hal dengan pendapat Lembaga Kemasyarakatan bahwa Bapekam tugas dan fungsi nya itu baik-baik saja. Bapak Musa Asyari selaku Lembaga Kemasyarakatan (RT), yang menyatakan bahwa :

“Dalam tugas dan fungsi Bapekam Rawang Air Putih itu baik-baik saja.(Musa Asyari selaku Lembaga Kemasyarakatan RT, 4 Februari 2021, 14.20 WIB).”

Dari wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan penelitian bahwasannya dalam tugas dan fungsi Bapekam itu baik-baik saja. Tanggapan selanjutnya dari Bapak Maryono selaku wakil ketua Bapekam Rawang Air Putih, Strategi Bapekam dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, menyatakan :

“Bapekam dan Pemerintah Kampung mengadakan rapat yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat.”(Maryono selaku Wakil Ketua Bapekam Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 19.34 WIB).

Dari tanggapan diatas bahwasannya dalam strategi atau cara Bapekam dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat jika terjadi masalah Bapekam akan mengadakan rapat yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat. Sejalan dengan tanggapan Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Ahmad Mahmud selaku Tokoh Masyarakat, ia menyatakan bahwa :

“Kalo cara Bapekam dalam mengatasi masalah itu dengan mengadakan rapat” (Ahmad Mahmud selaku Tokoh Masyarakat Kampung Rawang Air Putih, 6 Februari 2021, 15.20 WIB).

Dari wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan penelitian bahwasannya dalam mengatasi masalah Bapekam mengadakan rapat. Kemudian untuk kapan perumusan masalah dilakukan Bapekam, peneliti juga mewawancarai Kepala Kampung (Penghulu) yang bernama Zaini yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan lewat mekanisme rapat-rapat Kampung dan berbagai pertemuan lainnya” (Zaini selaku Kepala Kampung (Penghulu) Kampung Rawang Air Putih, 10 Februari 2021, 16.00 WIB).

Dari wawancara diatas bahwasannya kapan perumusan masalah itu dilakukan oleh Bapekam dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, dilakukan lewat mekanisme rapat-rapat Kampung dan pertemuan lainnya. Kemudian yang terlibat dalam perumusan masalah, juga peneliti mewawancarai Ketua Bapekam Bapak Syarbani yang hasil wawancara sebagai berikut :

“Kalau yang terlibat dalam perumusan masalah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ya anggota Bapekam dan Aparatur Kampung yang terlibat” (Syarbani selaku ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 16.30 WIB).”

Dari tanggapan diatas bahwasannya yang terlibat dalam perumusan masalah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat itu ialah Bapekam dan Aparatur Kampung. Sejalan dengan tanggapan dari Kepala Kampung yaitu Bapak Zaini yang juga mengatakan yang sama.

“Dalam perumusan masalah itu yang terlibat Aparatur Kampung dan Bapekam” (Zaini selaku Kepala Kampung (Penghulu) Kampung Rawang Air Putih, 10 Februari 2021, 16.00 WIB).

Dari wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan peneliti bahwasannya yang terlibat dalam perumusan masalah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat itu adalah Aparatur Kampung dan Bapekam. Kemudian untuk dimana Bapekam melakukan perumusan masalah dalam menyalurkan aspirasi, peneliti juga mewawancarai anggota Bapekam yang bernama Saparudin yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Dilakukan di Kantor Penghulu” (Saparudin selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 4 Februari 2021, 10.00 WIB).

Dari wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan penelitian bahwasannya dalam melakukan perumusan masalah itu dilakukan di Kantor Penghulu. Sejalan dengan tanggapan Lembaga Kemasyarakatan (RT) yang

bernama Bapak Musa Asyari yang juga mengatakan yang sama. Berikut tanggapannya.

“Kalau perumusannya itu dilakukan setau saya di Kantor Penghulu” (Musa Asyari selaku Lembaga Kemasyarakatan RT, 4 Februari 2021, 14.20 WIB).

Dari tanggapan diatas bahwasannya dalam melakukan perumusan masalah itu dilakukan di Kantor Penghulu. Kemudian mengapa Bapekam harus melakukan perumusan masalah, Peneliti juga mewawancarai Ketua Bapekam Kampung Rawang Air Putih yang bernama Bapak Syarbani. Yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Karena Bapekam adalah suatu wadah atau tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya” (Syarbani selaku ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 16.30 WIB).

Dari tanggapan diatas bahwasannya mengapa Bapekam harus melakukan perumusan masalah itu karena Bapekam adalah suatu wadah atau tempat untuk menyampaikan aspirasinya. Berdasarkan hasil observasi di atas yang peneliti lakukan mengenai indikator perumusan masalah, peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam tugas dan fungsi Bapekam masih adanya kendala atau perbedaan itu dan Bapekam sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Hal ini, saharusnya tidak terjadi karena fungsi Bapekam dan Aparatur Kampung saling berkaitan satu sama lain.

Diketahui bahwa Bapekam Kampung Rawang Air Putih kurangnya komunikasi dalam pertemuan untuk membahas perumusan kebijakan aspirasi yang diterima untuk disalurkan contohnya seperti tidak adanya peraturan kampung yang

dibuat atau disepakati oleh Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih sehingga belum maksimal dalam menjalankan fungsinya.

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Dalam perumusan masalah Bapekam haruslah relevan dengan topik pembuatan kebijakan agar sejalan dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Bapekam dalam kemampuan kerjanya haruslah cakap dan terampil agar hasil kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu tepat waktu. Adapun yang menjadi tolak ukur kemampuan kerja yaitu pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, dan interest. Dalam kemampuan kerja pegawai Bapekam merupakan suatu unsur penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2. Agenda Kebijakan

Menurut Hernimawati dkk (2017-10) Agenda kebijakan adalah sebuah daftar permasalahan atau isu yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindaklanjuti atau diproses pihak yang berwenang menjadi kebijakan. Apakah kebijakan yang akan dibuat dapat memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat, terdapat berbagai kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan yang berbeda. Akibatnya, tidak semua kepentingan tertampung dalam agenda kebijakan. Penyaringan masuk dari berbagai isu dan kepentingan kedalam kebijakan merupakan proses tersendiri yang tidak mudah.

Berdasarkan definisi diatas peneliti dalam menyimpulkan bahwa Agenda Kebijakan merupakan variasi yang menarik bagi Badan Permusyawaratan

Kampung karena permasalahan yang dapat menimbulkan perhatian yang aktif dan serius dari para pengambil kebijakan yang penting. Dalam proses agenda kebijakan sangat lah penting partisipasi masyarakat karena dapat mengambil dukungan dan tantangan.

Agenda kebijakan yang sebagaimana di jelaskan diatas juga diperlukan dalam Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Berdasarkan indikator agenda kebijakan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi responden. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan dengan Bapak Zaini selaku Penghulu Kampung Rawang Air Putih. Hubungan Bapekam dengan Pemerintah Kampung adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau hubungan kerjasama dengan Bapekam baik-baik saja, Pemerintah Kampung dan Bapekam mempunyai hubungan kemitraan, kan kalau menyalurkan aspirasi masyarakat menyampaikan kepada Pemerintah Kampung harus berdasarkan kebutuhan Kampung dan masyarakat juga, kalau kendala dalam hubungan ya pasti ada seperti perbedaan pendapat atau Bapekam tidak hadir dalam pertemuan”.(Zaini selaku Kepala Kampung (Penghulu) Kampung Rawang Air Putih, 10 Februari 2021, 16.00 WIB).

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa dalam melakukan kegiatan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam hubungan kerja Bapekam dan Pemerintah Kampung masih adanya faktor hambatan perbedaan pendapat hal ini seharusnya tidak terjadi, karena fungsi Kepala Kampung dan Bapekam saling berkaitan satu sama lain. Sejalan dengan tanggapan Bapak Syarbani selaku Ketua Bapekam yang juga mengatakan hal yang sama berikut tanggapannya:

“Hubungannya beda-beda apalagi Bapekam dan Pemerintah Kampung itu hubungannya berkaitan satu sama lain, kan harus bekerja sama tapi masih

ada kendala, ya namanya juga manusia kadang ada perbedaan pendapat” (Syarbani selaku ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 16.30 WIB).

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara Bapekam dan Pemerintah Kampung itu masih ada kendala yaitu perbedaan pendapat. Tanggapan selanjutnya dari Bapak Maryono selaku Wakil Ketua Bapekam Kampung Rawang Air Putih, program dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, mengatakan:

“Dalam program ada penyampaian aspirasi melalui rapat diselenggarakan sama Pemerintah Kampung dalam rapat itu membahas tentang program yang sedang atau dijalankan oleh Pemerintah Kampung seperti pembangunan Kampung, ekonomi, sosial dll.” (Maryono selaku Wakil Ketua Bapekam Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 19.34 WIB).

Dari hasil penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya dalam program menyalurkan aspirasi masyarakat program itu ada penyampaian aspirasi melalui rapat yang di selenggarakan oleh Pemerintahan Kampung yang membahas tentang program yang sedang atau akan di jalankan oleh Pemerintahan Kampung. Berbeda dengan tanggapan Bapak Saparudin selaku Anggota Bapekam Kampung Rawang Air Putih berikut tanggapannya:

“Kalau program sesuai visi-misi Bapekam namun tidak bisa menyatukan pengawasan secara rutin terhadap Pemerintah Kampung”.(Saparudin selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 4 Februari 2021, 10.00 WIB).”

Dari hasil penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya dalam program menyalurkan aspirasi masyarakat itu sesuai visi-misi Bapekam. Adapun tanggapan dari Bapak Musa Asyari selaku Lembaga Kemasyarakatan (RT) aspirasi masyarakat itu dipilih dalam agenda kebijakan. Berikut tanggapannya:

“Karena setiap Keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat”.(Musa Asyari selaku Lembaga Kemasyarakatan RT, 4 Februari 2021, 14.20 WIB).

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan jawaban singkat dari informan penelitian aspirasi masyarakat itu harus memiliki keputusan yang diambil secara mufakat. Adapun tanggapan Bapak Ahmad Mahmud selaku Tokoh Masyarakat mengatakan:

“Dipilih sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat kampung”(Ahmad Mahmud selaku Tokoh Masyarakat Kampung Rawang Air Putih, 6 Februari 2021, 15.20 WIB).

Dari hasil wawancara diatas menjelasakan bahwasannya aspirasi masyarakat itu dipilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Bapak Syarbani selaku Ketua Bapekam Rawang Air Putih mengatakan:

“Kalau agenda itu biasanya dilakukan awal bulan Januari seperti Muskam” (Syarbani selaku ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 16.30 WIB).”

Dari hasil wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan penelitian bahwasannya kapan agenda kebijakan itu dilakukan. Dilakukan pada awal bulan januari. Berbeda dengan pendapat Bapak Maryono Selaku wakil ketua Bapekam Rawang Air Putih mengatakan:

“Setelah mendapatkan aspirasi masyarakat, dikumpulkan dulu aspirasinya apabila ada yang sudah diketahui Bapekam maka akan langsung di bincangkan”.(Maryono selaku Wakil Ketua Bapekam Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 19.34 WIB).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kapan agenda kebijakan itu dilakukan setelah mendapatkan aspirasi masyarakat lalu Bapekam melakukan rapat. Sedangkan menurut Bapak Zaini selaku Kepala

Kampung (Penghulu) dimana pembahasan aspirasi masyarakat dilakukan berikut tanggapannya:

“Di gedung atau di kantor Penghulu”. (Zaini selaku Kepala Kampung (Penghulu) Kampung Rawang Air Putih, 10 Februari 2021, 16.00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan peneliti bahwasannya pembahasan aspirasi masyarakat dilakukan di gedung atau kantor Penghulu. Sejalan dengan tanggapan dari Bapak Musa Asyari selaku Lembaga Kemasyarakatan (RT) berikut tanggapannya:

“Dikantor penghulu dan gedung serbaguna” (Musa Asyari selaku Lembaga Kemasyarakatan RT, 4 Februari 2021, 14.20 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan peneliti bahwasannya pembahasan aspirasi masyarakat dilakukan di gedung serbaguna atau kantor Penghulu. Sedangkan menurut Bapak Ahmad Mahmud selaku Tokoh Masyarakat Kampung Rawang Air Putih tentang siapa saja yang terlibat dalam membuat agenda kebijakan sebagai berikut:

“Bapekam dan seluruh Aparatur Kampung dan Tokoh Masyarakat” (Ahmad Mahmud selaku Tokoh Masyarakat Kampung Rawang Air Putih, 6 Februari 2021, 15.20 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan penelitian bahwasannya yang terlibat dalam membuat agenda kebijakan yaitu Bapekam, Aparatur Kampung, dan Tokoh Masyarakat. Sejalan dengan tanggapan Bapak Syarbani selaku Ketua Bapekam mengatakan bahwa:

“Seluruh anggota Bapekam, jika ada hubungan dengan yang lain tetap melibatkan RT/RW Dusun” (Syarbani selaku ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 16.30 WIB).”

Dari hasil wawancara di atas dan jawaban dari informan penelitian bahwasannya yang terlibat dalam membuat agenda kebijakan yaitu seluruh anggota Bapekam jika ada hubungannya dengan yang lain akan melibatkan RT/RW Dusun.

Dalam agenda kebijakan terdapat sebuah kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan yang berbeda mengakibatkan tidak semua kepentingan tertampung dalam agenda kebijakan. Setiap Pemerintah mempunyai warna dan ciri tersendiri dalam kebijakan yang dibuatnya.

Dapat dilihat dari hasil peneliti, peneliti melihat bahwa dalam agenda kebijakan masih adanya perbedaan pendapat antara Kepala Kampung dan Bapekam. Seharusnya mereka yang terlibat harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Bapekam dan dengan Pemilihan pihak lain seharusnya bisa bekerjasama dengan baik agar dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan tujuannya dan juga agar dapat mengembangkan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi komunikasi, menumbuhkan rasa percaya diri dan untuk dapat memahami satu sama lain. Dalam organisasi secara keseluruhan harus saling mengisi kerangka budaya kerja, sehingga cukup kuat untuk menggantikan hirarki kerangka kerja tidak harus sebuah program atau teknik atau cara yang canggih untuk memanipulasi masa depan akan tetapi harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, peningkatan hubungan kerja yang stabil, menolong menetapkan ketentuan-ketentuan baru, dan memampukan para anggota Aparatur Kampung dan Bapekam menggunakan nilai-nilai kebersamaan dalam pengambilan keputusan.

3. Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah

Menurut Kismartini (dalam Dewi 2014:235) Pemilihan alternatif adalah tahap dimana berlangsung proses pemilihan alternatif yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan setelah penilaian terhadap alternatif-alternatif berhasil dilakukan para analisis kebijakan.

Kemudian, dalam membicarakan perumusan kebijakan publik adalah penting untuk melihat siapakah aktor-aktor yang terlibat di dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Hal ini karena siapa aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik akan menentukan seperti apakah kebijakan publik tersebut akan dirumuskan. Bagaimana masalah publik didefinisikan akan sangat bergantung pada siapa yang merumuskan kebijakan tersebut dan pada akhirnya akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan.

Berdasarkan definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pemilihan alternative kebijakan untuk memecahkan masalah, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan.

Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah sebagaimana dijelaskan diatas juga diperlukan didalam Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Berdasarkan indikator pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi responden. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Syarbani selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih Berikut tanggapannya:

“Menampung aspirasi masyarakat dan dimusyawarahkan melalui rapat Kampung” (Syarbani selaku ketua Badan Permasyarakatan Kampung Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 16.30 WIB).”

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwasannya dalam sarana dan prasarana Bapekam proses menyalurkan aspirasi masyarakat dimusyawarahkan melalui rapat Kampung. Sejalan dengan tanggapan Bapak Saparudin selaku Anggota Bapekam Kampung Rawang Air Putih berikut tanggapannya:

“Dikantor Penghulu kalau dalam menyalurkan Bapekam itu selalu menampung aspirasi masyarakat terus kan nanti itu dimusyawarahkan melalui masyawarah Kampung.”(Saparudin selaku anggota Badan Permasyarakatan Kampung Rawang Air Putih, 4 Februari 2021, 10.00 WIB).

Berdasarkan tanggapan diatas bahwasannya untuk sarana dan prasarana Bapekam dalam menyalurkan aspirasi masyarakat itu di Kantor Penghulu dan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Bapekam itu melakukan Musyawarah Kampung. Berbeda hal nya dengan pendapat tokoh masyarakat yang tidak mengetahui sarana dan prasarana dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Bapak Ahmad Mahmud selaku Tokoh masyarakat, ia menyatakan bahwa:

“Saya tidak tau tentang sarana prasarana Bapekam. Coba tanyakan langsung sama Bapekam nya” (Ahmad Mahmud selaku Tokoh Masyarakat Kampung Rawang Air Putih, 6 Februari 2021, 15.20 WIB).

Dari wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan penelitian bahwasannya ia tidak mengetahui tentang sarana dan prasarana Bapekam dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Tanggapan selanjutnya dari Bapak Maryono selaku Wakil Ketua Bapekam Rawang Air Putih, upaya Bapekam dalam memperoleh kesepakatan, mengatakan:

“Menyampaikan yang menjadi keinginan dari masyarakat melalui rapat yang dilaksanakan oleh Kampung” (Maryono selaku Wakil Ketua Bapekam Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 19.34 WIB).

Dari tanggapan diatas bahwasannya dalam upaya Bapekam memperoleh kesepakatan itu harus menyampaikan yang menjadi keinginan dari masyarakat Kampung Rawang Air putih melalui rapat yang dilaksanakan oleh Kampung. Sejalan dengan tanggapan dari Bapak Zaini selaku Kepala Kampung ia mengatakan:

“Segala sesuatu untuk mendapatkan yang terbaik tetap melibatkan Aparatur Kampung” (Zaini selaku Kepala Kampung (Penghulu) Kampung Rawang Air Putih, 10 Februari 2021, 16.00 WIB).

Dari tanggapan diatas bahwasannya dalam upaya Bapekam memperoleh kesepakatan itu segala sesuatu tetap harus melibatkan Aparatur Kampung. Kemudian proses Bapekam dan Pemerintah Kampung dalam menyelesaikan tujuan, peneliti juga mewawacarai Bapak Syarbani selaku Ketua Bapekam Rawang Air Putih. Yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Bapekam dan Pemerintahan Kampung yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan mengadakan rapat untuk mendapatkan suatu mufakat”. (Syarbani selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 16.30 WIB).

Dari tanggapan diatas bahwasannya dalam proses Bapekam dan Pemerintahan Kampung dalam menyelesaikan tugas yang berbeda itu Bapekam dan Pemerintahan Kampung yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan mengadakan rapat untuk mendapatkan suatu mufakat. Berbeda dengan tanggapan dari Bapak Musa Asyari selaku Lembaga Kemasyarakatan (RT) yang tidak mengetahui proses Bapekam dengan Pemerintahan Kampung dalam menyelesaikan tujuan yang berbeda. Ia mengatakan:

“Saya tidak tau, coba tanyakan sama Pak Penghulu”.(Musa Asyari selaku Lembaga Kemasyarakatan RT, 4 Februari 2021, 14.20 WIB).

Dari tanggapan diatas bahwasannya dalam proses Bapekam dengan Pemerintahan Kampung dalam menyelesaikan tujuan yang berbeda Lembaga Kemasyarakatan Kampung (RT) tidak mengetahuinya. Kemudian untuk yang melakukan pemilihan alternative dari aspirasi masyarakat, peneliti mewawancarai Bapak Syarbani selaku Ketua Bapekam Rawang Air Putih. Yang hasil wawancanya sebagai berikut:

“Bapekam dan Pemerintah Kampung” (Syarbani selaku ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 16.30 WIB).”

Dari hasil wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan penelitian bahwasannya yang melakukan pemilihan alternative itu adalah Bapekam dan Pemerintah Kampung Rawang Air Putih. Sejalan dengan tanggapan Bapak Zaini selaku Penghulu Kampung Rawang Air Putih menyatakan:

“Pemerintah Kampung dan Bapekam” (Zaini selaku Kepala Kampung (Penghulu) Kampung Rawang Air Putih, 10 Februari 2021, 16.00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan penelitian bahwasannya yang melakukan pemilihan alternative itu adalah Bapekam dan Pemerintah Kampung Rawang Air Putih. Kemudian untuk Bapekem melakukan kompromi atau negosiasi dalam memecahkan masalah, peneliti juga mewawancarai Bapak Saparudin selaku anggota Bapekam Rawang Air Putih. Yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam rapat Kampung” (Saparudin selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 4 Februari 2021, 10.00 WIB).

Berdasarkan tanggapan dari informan penelitian diatas bahwa Bapekam melakukan kompromi dan negosiasi dalam memecahkan masalah itu melalui rapat Kampung. Sejalan dengan tanggapan dari Bapak Maryono selaku Wakil Ketua Bapekam Rawang Air Putih mengatakan:

“Setelah mengadakan rapat persiapan aspirasi dengan anggota Bapekam” (Maryono selaku Wakil Ketua Bapekam Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 19.34 WIB).

Berdasarkan tanggapan yang singkat dari informan penelitian diatas bahwa dalam melakukan kompromi dan negosiasi itu melakukan rapat persiapan aspirasi dengan anggota Bapekam. Kemudian untuk suatu kebijakan itu bisa terpilih, peneliti juga mewawancarai Bapak Zaini selaku Kepala Kampung (Penghulu) yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Karena diadakan rapat atau pertemuan untuk mendapatkan suatu mufakat atau keputusan” (Zaini selaku Kepala Kampung (Penghulu) Kampung Rawang Air Putih, 10 Februari 2021, 16.00 WIB).

Dari tanggapan diatas bahwasannya mengapa suatu kebijakan itu bisa terpilih karena dilakukan rapat atau pertemuan untuk mendapatkan suatu kesepakatan atau keputusan yang mufakat. Berbeda hal nya dari tanggapan Bapak Ahmad Mahmud selaku tokoh masyarakat yang mengatakan:

“Berhungan dengan kepentingan bersama” (Ahmad Mahmud selaku Tokoh Masyarakat Kampung Rawang Air Putih, 6 Februari 2021, 15.20 WIB).

Dari tanggapan informan penelitian diatas bahwasannya mengapa suatu kebijakan itu bisa terpilih karena berhungan dengan kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil observasi diatas yang peneliti lakukan mengenai indikator pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam sarana dan prasarana Bapekam proses menyalurkan aspirasi

masyarakat dimusyawarahkan melalui rapat Kampung dan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat masih ada yang tidak mengetahui tentang tugas dan fungsi Bapekam. Dalam musyawarah Kampung seharusnya Kepala Kampung dan Bapekam mengadakan rapat bulanan secara rutin karena dalam pertemuan rutin secara tidak langsung dapat mempererat kekompakan dan mempererat silaturahmi dalam tim.

Bapekam dalam memimpin harus memotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam setiap detik kehidupan mereka, untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan membawa perubahan baru.

4. Penetapan Kebijakan

Menurut Muadi dkk (2016:210) tahapan perumusan kebijakan merupakan tahapan kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik menarik diantara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahapan perumusan kebijakan melibatkan aktifitas identifikasi dan atau merajuk seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir.

Berdasarkan definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penetapan kebijakan merupakan perumusan seperangkat alternatifkan melibatkan proses

identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah, serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain seperangkat kebijakan spesifik yang dapat mewakili setiap pendekatan.

Penetapan kebijakan yang sebagai mana dijelaskan di atas juga diperlukan dalam Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Berdasarkan indikator penetapan kebijakan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi responden. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Zaini selaku Kepala Kampung (Penghulu) Kampung Rawang Air Putih menyatakan bahwa:

“Iya, perencanaan pembangunan itu contohnya, tapi terkadang terbatas juga akibat anggarannya kurang dan masyarakat pun untuk ikut serta kurang mau” (Zaini selaku Kepala Kampung (Penghulu) Kampung Rawang Air Putih, 10 Februari 2021, 16.00 WIB).

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa dalam melakukan kegiatan melakukan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui perencanaan masih adanya factor hambatan seperti kurang pahami nya Badan Permusyawaratan Kampung dalam perencanaan dan terbatasnya anggaran operasional yang diberikan untuk Bapekam dan pekerjaan sebagai Bapekam buakan prioritas utama anggota Bapekam. Masyarakat pun minat nya rendah untuk ikut partisipasi menyampaikan pendapat dan kurang pembekalan, bimbingan teknis dari pemerintah. Sejalan dengan tanggapan dari Bapak Maryono selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Ranwang Air Putih mengatakan bahwa:

“Iya ada perencanaan nya seperti perencanaan pembangunan tetapi saya kurang paham, coba tanya langsung sama ketua Bapekam” (Maryono selaku Wakil Ketua Bapekam Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 19.34 WIB).

Dapat disimpulkan bahwa dalam masalah perencanaan ada nya kurang paham nya Badan Permusyawaratan Kampung dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Bapekam Bapak Syarbani:

“Setelah melakukan rapat musyawarah kampung bersama Aparatur Kampung, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat” (Syarbani selaku ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 16.30 WIB).

Dari hasil penelitian diatas dapat menyimpulkan bahwasannya kapan pelaksanaan kegiatan penetapan kebijakan itu dimulai setelah Bapekam melakukan rapat musyawarah kampung bersama Aparatur Kampung, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat. Berbeda dengan tanggapan Bapak Musa Asyari selaku Lembaga Kemasyarakatan (RT) mengatakan bahwa:

“Kalau masalah pelaksanaannya kurang tau ya” (Musa Asyari selaku Lembaga Kemasyarakatan (RT), 4 Februari 2021, 14.20 WIB).

Dari wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan penelitian bahwa ia tidak mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan menurut Tokoh Masyarakat Bapak Ahmad Mahmud, tentang keuangan Bapekam ia mengatakan:

“Kalau masalah keuangan tidak bisa jawab nya soalnya segala sesuatu yang mau dianggarkan atau dilakukan melalui musyawarah dulu dan Ketua Bapekam yang tau” (Ahmad Mahmud selaku Tokoh Masyarakat Kampung Rawang Air Putih, 6 Februari 2021, 15.20 WIB).

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwasannya tentang keuangan Bapekam Tokoh masyarakat di Kampung Rawang Air Putih tidak mengetahui segala sesuatu tentang anggaran keuangan Bapekam. Sedangkan menurut Ketua

Bapekam yang bernama Bapak Syarbani tentang keungan Bapekam sebagai berikut:

“Bapekam itu ada anggarannya seperti ATK untuk kebutuhan kegiatan, uangnya dari dana Kampung yang diatur oleh Pemerintah” (Syarbani selaku ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 16.30 WIB).

Dari penjelasan informan penelitian diatas bahwasannya tentang keungan Bapekam Ketua Bapekam mengatakan untuk anggaran Bapekam itu ada seperti ATK untuk kebutuhan kegiatan, uang itu di dapatkan dari dana Kampung yang diatur Pemerintah. Sedangkan menurut Bapak Saparudin selaku Anggota Bapekam tentang mengapa alternative kebijakan Bapekam bisa dilakukan, berikut hasil tanggapannya:

“Sesuai tupoksi Bapekam itu sendiri” (Saparudin selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 4 Februari 2021, 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dalam melakukan alternative kebijakan itu melalui tupoksi Bapekam itu sendiri. Berbeda halnya dengan tanggapan Tokoh Masyarakat Bapak Ahmad Mahmud mengatakan:

“Saya kurang mengetahui tentang alternative kebijakan, tergantung dengan Bapekam nya aja” (Ahmad Mahmud selaku Tokoh Masyarakat Kampung Rawang Air Putih, 6 Februari 2021, 15.20 WIB).

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian tentang alternative kebijakan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Tokoh Masyarakat nya kurang mengetahui tentang hal tersebut. Sedangkan menurut Wakil Ketua Bapekam bernama Bapak Maryono mengatakan:

“Iya Bapakem itu sendiri lah” (Maryono selaku Wakil Ketua Bapekam Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 19.34 WIB).

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian bahwasannya yang menetapkan kebijakan itu adalah Bapekam itu sendiri. Sejalan dengan tanggapan Bapak Syarbani selaku Ketua Bapekam mengatakan:

“Bapekam dan Aparatur Pemerintahan” (Syarbani selaku ketua Badan Permusyawaratan Kampung Rawang Air Putih, 2 Februari 2021, 16.30 WIB).

Berdasarkan dari wawancara diatas bahwasannya yang menetapkan kebijakan dari aspirasi masyarakat itu ialah Bapekam dan Aparatur Kampung. Sedangkan menurut Bapak Zaini selaku Kepala Kampung tentang dimana suatu kebijakan itu bisa di tetapkan, berikut tanggapannya:

“Setelah dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan menetapkan dengan Bapekam dan Aparatur Kampung” (Zaini selaku Kepala Kampung (Penghulu) Kampung Rawang Air Putih, 10 Februari 2021, 16.00 WIB).

Berdasarkan pendapat yang dikatakan informan penelitian bahwa dimana suatu kebijakan itu bisa ditetapkan setelah dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan akan ditetapkan oleh Bapekam dan Aparatur Kampung.

Berdasarkan hasil observasi diatas yang peneliti lakukan mengenai indikator penetapan kebijakan, peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam anggaran masih ada anggota Bapekam yang tidak mengetahuinya karena tidak transparan. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di Lembaga Pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, transparan keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara

Pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

C. Hambatan-Hambatan Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permasyarakatan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan melalui observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan faktor penghambat terhadap Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permasyarakatan Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perumusan masalah, peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam tugas dan fungsi Bapekam dalam menyalurkan aspirasi masyarakat masih adanya kendala atau perbedaan pendapat dengan Pemerintah Kampung itu dan Bapekam sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
2. Dalam agenda kebijakan masih adanya perbedaan pendapat antara Kepala Kampung dan Bapekam dan terdapat sebuah kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan yang berbeda mengakibatkan tidak semua kepentingan yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat tertampung dalam agenda kebijakan.
3. Dalam alternative kebijakan untuk memecahkan masalah, sarana dan prasarana Bapekam proses menyalurkan aspirasi masyarakat

dimusyawarahkan melalui rapat Kampung guna untuk mendapatkan pemecahan tentang apa yang harus dan tidak dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung dan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat masih ada yang tidak mengetahui tentang tugas dan fungsi Bapekam.

4. Penetapan kebijakan, peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam anggaran dalam hal operasional Bapekam dan masih ada anggota Bapekam yang tidak mengetahuinya karena tidak ada transparansi mengenai hal tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan deskriptif yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun yang dapat disimpulkan peneliti dari penelitian ini telah dilakukan tentang Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Formulasi kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Analisis yang dilakukan dalam kurang komunikasi Bapekam Rawang Air Putih dengan Aparatur Kampung dan Masyarakat. Bapekam belum mengerti betul tentang fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga

komunikasi antara Bapekam dan anggotanya belum berjalan terjal dengan baik dikarenakan terkendala pendidikan, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan Bapekam masih banyaknya anggota Bapekam yang berpendidikan SMP dan SMA. Dalam hubungan kerjasama masih adanya kendala, adanya kepentingan berbeda antara Kepala Kampung dengan Bapekam.

2. Dari hasil penelitian ditemukan hambatan-hambatan dalam Formulasi kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak meliputi: perumusan masalah, peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam tugas dan fungsi Bapekam masih adanya kendala atau perbedaan pendapat tentang apa yang harusnya disalurkan terlebih baik. Bapekam sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dalam agenda kebijakan masih adanya perbedaan pendapat antara Kepala Kampung dan Bapekam dan terdapat sebuah kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan yang berbeda mengakibatkan tidak semua kepentingan tertampung dalam agenda kebijakan. Dalam alternative kebijakan untuk memecahkan masalah, sarana dan prasarana Bapekam proses menyalurkan aspirasi masyarakat dimusyawarahkan melalui rapat Kampung dan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat masih ada yang tidak mengetahui tentang tugas dan fungsi Bapekam. Penetapan kebijakan, peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam anggaran masih ada anggota Bapekam yang tidak mengetahuinya karena tidak transparan.

B. Saran

Dalam hasil kesimpulan yang telah diturunkan diatas tentang Formulasi Kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak, ada pun saran-saran yang dapat di berikan penulis sehubungan dengan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Dalam musyawarah seharusnya Kepala Kampung dan Bapekam mengadakan rapat bulanan secara rutin karena dalam pertemuan rutin secara tidak langsung dapat mempererat kekompakan dan mempererat silaturahmi dalam tim. Seperti Lembaga adat, PKK, LPM dengan melakukan koordinasi dengan semua lembaga yang ada di Kampung Rawang Air Putih karena lembaga-lembaga yang ada di Kampung juga menerima aspirasi atau keinginan dari masyarakat terlebih dalam hal membuat kebijakan Kampung. Pada dasarnya untuk menjalankan Pemerintah Kampung yang baik, semua lembaga harus bergabung dan bekerjasama setiap lembaga memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mendukung Pemerintahan Kampung, sehingga perlu adanya wadah untuk saling berkoordinasi dan mengevaluasi satu sama lain.
2. Diharapkan kepada Bapekam Kampung Rawang Air Putih untuk membuat website resmi Bapekam karena ini merupakan cara efektif agar masyarakat mudah dalam menyampaikan aspirasinya tanpa perlu bertatap muka dan semua hal akan berkumpul menjadi satu kemudian bisa diakses secara online melalui Hp, Computer oleh siapa pun, kapan pun dan dimanapun sehingga bagi masyarakat yang menghubungkan suatu informasi tinggal klik tanpa

harus repot-repot bertemu dan untuk dari segi waktu dan tenaga akan sangat efisien sekali.

3. Kepada Bapekam Kampung Rawang Air Putih untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan Bapekam dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat yang tentunya penting bagi kehidupan bersama masyarakat Kampung menjadi lebih baik lagi dengan menyalurkan apa yang di inginkan atau di capai oleh masyarakat. Dalam menghadapi masyarakat haruslah sabar dan mempunyai hati yang tulus untuk mengayomi masyarakat karena tugas yang diemban Bapekam tidaklah ringan tetapi cukup berat namun mulia untuk memajukan dan mensejahterakan Kampung untuk menjadi yang lebih baik lagi kedepannya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Creswell J.W. 2019. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran) Edisi 4*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Idrus, M. 2010. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Kansil, C.S.T, 2001, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinargrafika.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta. P.T. Raja Grafindo Persada.
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman, 2014. *Analisis Data Kualitatif Terjemah*. Jakarta, Universitas Indonesia.

- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru 2*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nucholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Patton, Quinn, Michael. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Patilima, Hamid, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Rauf, Rahyunir, Maulidiah. Sri. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Riau. Zanafa Publishing.
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. MandarMaju.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2009. *Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta
- Wasistiono, Sadu, Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung.CV. Fokus media.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta. Raja grafindo.

Jurnal :

- Afifah Fitriani Dian, Yuningsih Yani Neneng. 2016. “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (*TRAFFICKING*) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 2 No 2. Oktober 2016.
- Herniawati. 2017. “Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan dan Arsip (BPA) Kota Pekanbaru”. *Jurnal Niara*. Vol 10. No 1. Juli 2017,
- Napir Suaib. 2018. “Analisis Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) di Desa Karyamukti Kabupaten Gorontalo”. *Journal Of Government dan Political Studies*. Vol 1. No 1. April 2018.

Mardiyah Ainun. 2019. “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 12. No 2. Juli 2019.

Muadi Sholih dkk. 2016. “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”. *Jurnal Riview Politik*. Vol 06. No 02. Desember 2016.

Muhawarman Aji dkk. 2017. “Formulasi Kebijakan Komunikasi Untuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan”. *Jurnal MKMI*. Vol 13. No 2. Juni 2017.

Pahlawan Hilman Regy. 2019. “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat”. *Jurnal Civic Hukum*, Vol 4. No 2. November 2019.

Prihatin Setyo Panca. 2016. “Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa”. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, Vol II. No 1. Oktober 2016.

Pradita Ignadia dkk. 2018. “Analisis Formulasi Kebijakan City Branding”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 3. No 1.

Ramdhani Abdullah, Ramdhani Ali Muhammad. 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”. *Jurnal Publik*. Vol 11. No 1.

Setyaningrum Ayu Christine, Wisnaeni Fifiana. 2019. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1. No 2.

Sururi Ahmad. 2017. “Modifikasi Model Formulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Perdesaan Berbasis Partisipasi Publik”. *Jurnal SAWALA*. Vol 5. No 2. Oktober 2017.

Sondak Hesti Sandi dkk. 2019. “Faktor-faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal EMBA*. Vol 7. No 1. Januari 2019.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الرiau

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3646/A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Fakhruddin Rasyid
NPM : 167310051
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Formulasi Kebijakan Oleh Badan Permusyawaratan
Kampung Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di
Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten
Siak
Persentase Plagiasi : 27%
Jumlah Halaman : 98 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi Turnitin (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 September 2021

Hormat Kami
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safrin, S.Sos., M.Si
NPM: 970702230